

KEMANDIRIAN USAHA MIKRO MELALUI STRATEGI PEMBERDAYAAN DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF LEMBAGA AMIL ZAKAT: ANALISIS MAQASHID SYARIAH

Uswatun Chasanah¹, Ima Maspupah²

Universitas Sunan Giri Surabaya¹, Universitas Islam K.H. Ruhiat Cipasung²

uswatunchasanahh27@gmail.com, imamaspupah@unik-cipasung.ac.id

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) play a crucial role in the country's economic growth. This is because UMKM can absorb a significant workforce, thereby alleviating poverty and equitable distribution of income. However, micro-enterprises still face numerous challenges to achieve business independence. One such challenge is empowering Amil Zakat Institutions (LAZ) to manage productive zakat. This productive zakat management plays a strategic role in promoting the economic independence of those entitled to receive zakat. LAZ can develop five empowerment theories and concepts: Empowerment Theory, Capacity Building Theory, Social Network Theory, Sharia Economic Theory, and the Economic Empowerment Model. Based on the author's analysis, the empowerment concepts developed by LAZ in their programs align with the objectives of sharia law: safeguarding religion, life, family, intellect, and wealth.

Keywords: Micro-Enterprise Independence, Empowerment, Productive Zakat

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam laju pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini karena UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan meratanya pendapatan masyarakat. Namun, bagi usaha mikro masih banyak tantangan yang harus dihadapi agar kemandirian usaha dapat terwujud. Di antaranya melalui pemberdayaan lembaga amil zakat (LAZ) dari pengelolaan zakat produktif. Pengelolaan zakat produktif ini memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Terdapat lima teori dan konsep pemberdayaan yang dapat dikembangkan oleh LAZ, yaitu *Empowerment Theory*, *Capacity Building Theory*, *Social Network Theory*, Teori Ekonomi Syariah dan Model Pemberdayaan Ekonomi. Berdasarkan analisis penulis konsep pemberdayaan yang dikembangkan oleh LAZ dalam program-programnya telah sesuai dengan tujuan syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keluarga/nasab, menjaga akal dan menjaga harta..

Kata Kunci: Kemandirian Usaha Mikro, Pemberdayaan, Zakat Produktif

PENDAHULUAN

Zakat memiliki posisi penting dan strategis dari sisi agama maupun negara. Dari sisi agama, zakat merupakan rukun iman ketiga, suatu ibadah pokok yang keberadaannya secara otomatis menjadi bagian mutlak dari keislaman seseorang. Di sisi lain, eksistensi zakat sebagai instrumen ekonomi sosial yang memiliki peranan penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara (Chasanah, 2017), juga dapat menanggulangi kemiskinan. Ini merupakan potensi zakat yang besar, karena potensi

inilah perlu pengelolaan zakat yang baik dan tepat sasaran (Makhrus, 2019). Salah satu bentuk zakat yang semakin mendapat perhatian adalah zakat produktif, yang bertujuan untuk memberdayakan pelaku usaha mikro melalui penyediaan modal dan dukungan lainnya.

Pelaku usaha mikro, yang merupakan salah satu pilar perekonomian, masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan usaha mereka. Terbatasnya akses permodalan, minimnya pengetahuan manajerial, dan jaringan pemasaran diantara kendala yang sering dihadapi. Dalam konteks ini, peran lembaga amil zakat (LAZ) sangat strategis dalam pengelolaan zakat produktif terutama untuk memberdayakan pelaku usaha mikro, berupa bantuan finansial dan nonfinansial, contohnya pelatihan dan pendampingan peningkatan kapasitas usaha mereka.

Mengingat strategisnya peran LAZ dalam pengelolaan zakat, terbitlah Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, ini menunjukkan wujud perhatian pemerintah terhadap zakat. Peran pemerintah dalam pembentukan dan pengembangan LAZ sangat krusial. Melalui regulasi dan kebijakan yang mendukung, pemerintah dapat menciptakan kerangka kerja yang memfasilitasi operasional LAZ. Dalam undang-undang ini pemerintah mendukung pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga yang dapat mengelola Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) secara professional. Selanjutnya terbitnya undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran negara dalam upaya peningkatan pengelolaan zakat di Indonesia. UU ini menegaskan bahwa LAZ memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara efektif dan transparan. Selain itu, UU ini juga memberikan landasan hukum bagi LAZ untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan LAZ dapat beroperasi dengan lebih profesional dan akuntabel, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi pemberdayaan pelaku usaha mikro.

Namun masih banyak tantangan yang dihadapi LAZ agar pengelolaan zakat lebih optimal terutama zakat produktif, di antaranya adalah belum maksimalnya pemahaman manajemen zakat produktif, terbatasnya sumber daya manusia, dan belum maksimalnya kerja sama antara LAZ dengan berbagai pihak seperti pemerintah maupun swasta. Maka, perlu strategi tepat agar pengelolaan zakat produktif meningkat dan efektif, sehingga pemberdayaan pelaku usaha mikro berdampak secara signifikan.

Artikel ini bertujuan mengkaji strategi-strategi yang dapat diterapkan oleh LAZ dalam pengelolaan zakat produktif melalui pemberdayaan dengan pendekatan maqashid syariah, sehingga dengan strategi yang diterapkan LAZ tersebut memberikan dukungan bagi pelaku usaha mikro lebih berdaya. Dengan memahami dan menerapkan strategi yang tepat, diharapkan lembaga amil zakat dapat berkontribusi lebih besar dalam menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan dan inklusif, serta membantu mengurangi angka kemiskinan di masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis studi kepustakaan (library research), yaitu penghimpunan datanya berasal dari literatur-literatur diantaranya kitab, buku, jurnal, laporan penelitian maupun sumber-sumber data lainnya (Zed, 2014). Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti ingin mengkaji teori-teori pemberdayaan yang ada, dari teori-teori tersebut dapat melahirkan strategi-strategi yang dapat diterapkan oleh LAZ untuk lebih memberdayakan pelaku usaha mikro yang notabene sebagai mustahik dari pengelolaan zakat produktif.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dokumentasi-deksriptif, karena dalam studi kepustakaan (library research) sumber data dan bahasan penelitian berupa paparan data-data tertulis yang selanjutnya dikaji berdasarkan konteksnya. Penelitian dokumentasi-deskriptif merupakan metode yang menguraikan dan menginterpretasikan objek dengan analisis dokumenter, yakni menganalisis data dari dokumentasi yaitu kitab, buku, jurnal, laporan penelitian dan lain sebagainya (Samsu, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat produktif yang dikelola Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik, khususnya pelaku usaha mikro. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara tegas menempatkan zakat tidak hanya sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai sarana pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Hal ini diperkuat dengan Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2018 tentang Pendayagunaan Zakat, yang mengarahkan agar dana zakat tidak hanya disalurkan secara konsumtif, tetapi juga secara produktif untuk mendukung peningkatan kapasitas ekonomi mustahik. Jadi, LAZ berperan tidak hanya sebagai penyalur dana, tapi juga dituntut mampu menjadi agen pemberdayaan yang

menguatkan kapasitas, membangun jejaring, dan memastikan keberlanjutan usaha mustahik. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan tidak dapat dilepaskan dari landasan teori pemberdayaan yang telah banyak dikembangkan dalam kajian sosial dan ekonomi.

Data BAZNAS (2023) menunjukkan bahwa di Indonesia potensi zakat mencapai Rp327,6 triliun per tahun, namun yang berhasil dihimpun baru sekitar Rp26 triliun atau kurang dari 10% dari potensinya. Dari jumlah tersebut, porsi zakat yang dialokasikan untuk program produktif terus mengalami peningkatan, terutama yang diarahkan pada UMKM. Ini searah dengan fakta bahwa UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional, yang dapat menyerap tenaga kerja lebih dari 97% dan memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia sekitar 60,5% (KemenkopUKM, 2022).

Dengan demikian, zakat produktif memiliki posisi penting sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis syariah yang mendukung keberlangsungan usaha mikro. Agar pengelolaan zakat produktif tepat sasaran dan berdaya guna, LAZ memerlukan strategi yang terarah. Strategi tersebut dapat dirumuskan dengan merujuk pada berbagai teori pemberdayaan yang relevan, yaitu **Empowerment Theory, Capacity Building Theory, Social Network Theory, Teori Ekonomi Syariah, dan Model Pemberdayaan Ekonomi**. Melalui perspektif teori ini, strategi pengelolaan zakat produktif dapat dirancang secara transformatif, bukan hanya karitatif, sehingga mustahik mampu bertransformasi menjadi pelaku usaha yang mandiri, bahkan pada akhirnya naik kelas menjadi muzakki. Dalam konteks ini, berbagai teori pemberdayaan dapat dijadikan rujukan untuk merumuskan strategi pengelolaan zakat produktif. Teori-teori tersebut memberikan kerangka analitis mengenai bagaimana mustahik dapat diberdayakan, mulai dari peningkatan kapasitas individu, penguatan jaringan sosial, penerapan prinsip ekonomi syariah, hingga model pemberdayaan ekonomi yang terstruktur.

1. Empowerment Theory (Teori Pemberdayaan)

Empowerment Theory menitikberatkan pentingnya memberikan kekuatan dan kesempatan kepada individu untuk mengelola sendiri kehidupannya (Zimmerman, 2000) (Parkins & Zimmerman, 1995). Teori ini dikembangkan oleh para ahli diantaranya Julian Rappaport dan Barbara Solomon, yang menekankan bahwa pemberdayaan adalah proses yang melibatkan individu dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya. Dalam konteks usaha mikro, pemberdayaan ini berarti pelaku usaha mendapatkan akses modal, pelatihan, serta informasi yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka.

Pemberdayaan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha dan mendorong mereka untuk berinovasi serta mengambil risiko yang lebih besar dalam usaha. Sedangkan dalam konteks zakat produktif, peran LAZ adalah sebagai fasilitator yang memberikan dorongan kepada mustahik agar tidak sekadar menerima bantuan, melainkan menjadi aktor utama dalam peningkatan kesejahteraan. Strategi yang dapat diterapkan oleh LAZ diantaranya memberikan modal usaha produktif, pelatihan keterampilan, serta ruang partisipasi bagi mustahik dalam merancang program.

Implementasi empowerment ini dapat dilihat pada program **Warung Ternak** Dompot Dhuafa, dikenal juga sebagai **“Kampung Ternak”** atau **“Sentra Ternak”** di mana mustahik tidak hanya mendapatkan modal berupa hewan ternak, tetapi juga pelatihan dan pendampingan dalam manajemen usaha diantaranya mendapatkan akses dengan pasar (Prabowo, 2019). Program pemberdayaan ini juga dikembangkan oleh LAZISNU PWNU Jawa Timur yang dinamakan **“Rumah Ternak”** (Mutiuddin et al., 2024). Pendekatan ini menjadikan mustahik lebih percaya diri, memiliki kemampuan mengambil keputusan, serta berdaya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Upaya pemberdayaan melalui pemberian modal dan partisipasi aktif mustahik perlu dilengkapi dengan peningkatan kapasitas agar mereka mampu mengelola usaha secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendekatan *Capacity Building Theory*, yang menekankan pentingnya penguatan keterampilan dan kelembagaan.

2. Capacity Building Theory

Capacity Building Theory memfokuskan pada penguatan kapasitas individu maupun kelompok, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun kelembagaan (Eade, 1997). Dalam pengelolaan zakat produktif, LAZ dapat merancang strategi berupa pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, pemasaran digital, dan peningkatan kualitas produk. Tidak hanya itu, *capacity building* juga dapat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan kelompok usaha mustahik, seperti koperasi syariah atau kelompok tani.

Contohnya, Rumah Zakat melalui program *Desa Berdaya* yaitu program pemberdayaan pada wilayah binaan didasarkan pada pemetaan potensi lokal, baik bidang ekonomi, sosial, kesehatan, Pendidikan, dan lingkungan & Kebencanaan (Zakat, 2025). Program serupa juga Dalam program ini terdapat fasilitator yang dapat menjadi 1) Pemberdaya, memberikan pelatihan intensif kepada pelaku usaha mikro di desa-desa binaan; 2) Pendamping, yakni Pendampingan berkelanjutan yang diberikan mampu

meningkatkan kapasitas mustahik, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada bantuan zakat, tetapi mampu mengembangkan usaha secara mandiri; 3) Penggerak Lingkungan, agar tewujud desa lestari dan sehat melalui kegiatan- kegiatan diantaranya pengelolaan sampah, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, pelestarian sumber daya alam, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan Kesehatan; 4) Advokat Masyarakat, agar kesadaran dan akses masyarakat desa meningkat terhadap keadilan dan bantuan hukum; 5) Surveyor Pemberdayaan, yang bertugas memverifikasi dan mengumpulkan data tentang calon penerima manfaat program valid dan dapat dipertanggungjawabkan .

Program *Desa Berdaya* ini serupa dengan program *Bina Desa Nusantara* yang digalakkan oleh LAZISNU PWNU Jawa Timur yaitu program pemberdayaan untuk masyarakat desa. Bentuk kegiatan dari program ini 1) Memberikan modal usaha atau alat usaha; 2) Pendampingan untuk memastikan usaha yang dibantu dapat berjalan dengan baik; 3) Pengembangan usaha agar usaha yang dibantu bisa berkelanjutan dan berkembang (Mutiuddin et al., 2024).

Namun, kapasitas individu saja tidak cukup tanpa dukungan lingkungan dan jaringan sosial yang luas. Oleh karena itu, perspektif *Social Network Theory* menjadi penting, karena jejaring usaha dan komunitas dapat memperluas akses pasar serta memperkuat posisi mustahik dalam ekosistem ekonomi.

3. *Social Network Theory*

Social Network Theory menekankan pentingnya jejaring sosial dalam mendukung pemberdayaan ekonomi (Wasserman & Faust, 2012). Dalam konteks LAZ, strategi yang dapat diterapkan adalah membangun jaringan usaha antar-mustahik, menghubungkan mereka dengan pasar yang lebih luas, serta menggandeng mitra strategis seperti e-commerce, BUMDes, dan distributor. Pendekatan ini membantu mustahik memperoleh akses ke informasi, modal sosial, dan peluang pasar yang lebih besar.

Contoh, BAZNAS menjalankan program *Zmart* yang membina warung-warung kecil milik mustahik. Melalui jaringan *Zmart*, para pemilik warung dapat membeli barang dengan harga grosir, mendapatkan akses ke distributor besar, serta memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan usaha (BAZNAS, 2025b). Dengan strategi ini, LAZ tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga memperluas jaringan sosial dan bisnis mustahik.

Selain aspek jejaring, strategi LAZ juga harus berpijak pada nilai dan prinsip syariah. Di sinilah relevansi **Teori Ekonomi Syariah**, yang memastikan bahwa setiap aktivitas pemberdayaan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, keberkahan, dan bebas dari praktik ribawi

4. Teori Ekonomi Syariah

Teori Ekonomi Syariah berlandaskan pada prinsip keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan keberkahan (Chapra, 1992)(Mannan, 1986). Dalam pengelolaan zakat produktif, strategi LAZ dapat dilakukan melalui penyaluran dana dengan akad syariah seperti *qardhul hasan*, *mudharabah*, atau *musyarakah*. Hal ini memastikan bahwa pemberdayaan usaha mikro berlangsung tanpa praktik riba, gharar, atau eksploitasi. Selain itu, pendekatan syariah juga menekankan distribusi zakat yang adil agar tercipta keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

Salah satu contoh praktiknya adalah program *Lumbung Pangan* yang dikembangkan oleh LAZWAF BMT Al-Azhar. Program ini menggunakan sistem bagi hasil syariah dalam pemberdayaan petani desa. Dengan cara ini, selain mustahik mendapatkan bantuan modal, juga memperoleh pendampingan usaha berbasis Syariah oleh Dasamas (Da'i Sahabat Masyarakat), dengan pendampingan ini kemampuan SDM masyarakat desa meningkat sehingga mereka dapat mengembangkan agribisnis pangan dan mengembalikan desa sebagai sumber mata pencaharian (Nisa, 2022). Program ini juga dikembangkan oleh BAZNAS (BAZNAS, 2025a).

Prinsip syariah tersebut kemudian dapat dioperasionalkan melalui **Model Pemberdayaan Ekonomi**, yang menekankan tahapan penyadaran, penguatan kapasitas, peningkatan usaha, hingga kemandirian. Model ini membantu LAZ menyusun strategi pemberdayaan zakat produktif secara lebih sistematis.

5. Model Pemberdayaan Ekonomi

Model pemberdayaan ekonomi umumnya mencakup tahapan: penyadaran, pengkapasitasan, peningkatan, dan kemandirian (Ife, 2013). LAZ dapat menerapkan model ini dalam pengelolaan zakat produktif dengan terlebih dahulu memberikan edukasi kepada mustahik mengenai potensi usaha, kemudian memperkuat keterampilan dan modal, menghubungkan dengan akses pasar, hingga akhirnya menjadikan mereka mandiri secara ekonomi.

Program *Balai Ternak* BAZNAS (BAZNAS, 2025a) merupakan contoh nyata penerapan model ini. Mustahik yang awalnya hanya diberi penyadaran tentang peluang usaha ternak, kemudian dibekali modal bibit ternak dan pelatihan. Selanjutnya, mereka difasilitasi untuk mengakses pasar daging, khususnya saat momen Idul Adha. Tahap akhir dari program ini adalah menjadikan mustahik mampu mengelola usaha ternak secara mandiri, bahkan naik status menjadi muzakki .

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pengelolaan zakat produktif oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) memerlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. **Empowerment Theory** menekankan pentingnya pemberdayaan mustahik melalui modal usaha dan partisipasi aktif. **Capacity Building Theory** memperkuat aspek pengetahuan, keterampilan, dan kelembagaan. **Social Network Theory** memberikan penekanan pada pembangunan jejaring sosial dan akses pasar yang lebih luas. Sementara itu, **Teori Ekonomi Syariah** memastikan bahwa setiap strategi berjalan sesuai prinsip keadilan dan keberkahan, bebas dari praktik ribawi. Keseluruhan strategi tersebut akhirnya dapat dirangkum dalam **Model Pemberdayaan Ekonomi** yang menuntun proses pemberdayaan mustahik dari tahap penyadaran hingga mencapai kemandirian.

Dengan menerapkan kelima perspektif ini secara terpadu, LAZ dapat berperan sebagai penyalur dana zakat, juga menjadi agen transformasi sosial-ekonomi. Pendekatan ini diharapkan mampu mengubah mustahik dari posisi penerima bantuan menjadi pelaku usaha yang mandiri, berdaya saing, bahkan pada akhirnya naik kelas menjadi muzakki. Dengan demikian, zakat produktif benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat sekaligus penguat ekosistem usaha mikro berbasis syariah di Indonesia.

ANALISIS MAQASHID SYARIAH

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan manusia. Secara terminologis, maqashid syariah adalah nilai-nilai dan hikmah yang menjadi ruh dari setiap hukum Islam, ini ditujukan kemaslahatan (masalahah) dapat terwujud dan kerusakan (mafsadah) dapat terhindarkan. Menurut al-Syathibi, maqashid syariah terbagi ke dalam lima kebutuhan dasar (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yaitu: menjaga agama (*hifzh ad-din*), menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*) (Al-Syatibi, 2003).

Ibn 'Ashur (w. 1973) dalam *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* menekankan bahwa maqashid syariah adalah tujuan universal syariat untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan kehidupan manusia ('Ashur & El-Mesawi, 2006). Sementara itu, Jasser Auda (2008) melalui pendekatan sistem (system approach) menambahkan bahwa maqashid syariah harus dipahami secara dinamis sesuai konteks sosial, sehingga relevan untuk menganalisis praktik ekonomi modern (Auda, 2008), termasuk pengelolaan zakat produktif.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mengelola zakat produktif tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik saja, juga harus dipandang dari perspektif maqashid syariah. Pendekatan ini memastikan bahwa strategi pemberdayaan usaha mikro sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan (masalah) dan mencegah kemudarat (mafsadah).

Pertama, dari aspek **hifzh ad-din (menjaga agama)**, zakat produktif yang dikelola sesuai syariah membantu mustahik menjalankan kewajiban agamanya tanpa harus terjatuh pada sistem keuangan ribawi. Hal ini memperkuat ketaatan beragama dan menjaga nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi. Sebagaimana Program Lumbung Pangan LAZWAF BMT Al-Azhar menerapkan sistem bagi hasil syariah, sehingga usaha petani tetap sesuai dengan prinsip Islam.

Kedua, pada aspek **hifzh an-nafs (menjaga jiwa)**, strategi pemberdayaan melalui modal usaha dan peningkatan kapasitas membantu mustahik memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dengan demikian, zakat produktif berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi keberlangsungan hidup mustahik dan keluarganya dari ancaman kemiskinan ekstrem. Hal ini tercermin dari program Dompot Dhuafa melalui Warung Ternak dan program LAZISNU PWNJ Jawa Timur melalui Rumah Ternak memberikan modal hewan ternak serta pendampingan, sehingga mustahik mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dari hasil usaha.

Ketiga, dari sisi **hifzh al-'aql (menjaga akal)**, program *capacity building* yang dijalankan LAZ, seperti pelatihan manajemen usaha, pemasaran, dan literasi keuangan syariah, memberikan ruang bagi mustahik untuk mengembangkan akalnya. Peningkatan kapasitas intelektual ini penting agar usaha yang dijalankan tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Ini bisa dilihat dari program LAZ Rumah Zakat yaitu program Desa Berdaya memberikan pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, hingga pemasaran digital kepada pelaku UMKM binaannya.

Keempat, dalam dimensi **hifzh an-nasl (menjaga keturunan)**, penguatan ekonomi keluarga melalui zakat produktif berdampak pada kualitas hidup generasi penerus. Anak-anak mustahik dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik karena kondisi ekonomi orang tua semakin stabil. Dengan demikian, pemberdayaan melalui zakat produktif berkontribusi pada keberlanjutan generasi yang lebih sejahtera. Dalam Program Balai Ternak BAZNAS tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga menyediakan beasiswa pendidikan bagi anak-anak mustahik dari keuntungan program

Kelima, pada aspek **hifzh al-mal (menjaga harta)**, zakat produktif berperan penting dalam menjaga, mengembangkan, dan memaksimalkan potensi harta mustahik. Melalui strategi zakat produktif, harta zakat tidak hanya habis untuk kebutuhan sesaat, tetapi berkembang menjadi modal usaha yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Program Zmart BAZNAS membina warung kecil mustahik dengan bantuan modal, akses distributor, dan digitalisasi usaha, sehingga aset usaha terus berkembang.

Dengan demikian, analisis berdasarkan maqashid syariah menunjukkan bahwa strategi LAZ dalam mengelola zakat produktif bukan sekadar kegiatan ekonomi, melainkan implementasi nyata tujuan syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini menguatkan posisi zakat produktif sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pengelolaan zakat produktif oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik, tetapi juga harus dipandang dari perspektif maqashid syariah. Pendekatan ini memastikan bahwa strategi pemberdayaan usaha mikro sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kemudharatan (mafsadah).

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam pengelolaan zakat produktif berperan sangat strategis dalam memberikan *support* kepada pelaku usaha mikro agar menjadi mandiri dan meningkat kapasitas hidupnya. Strategi pemberdayaan yang diterapkan LAZ meliputi penguatan modal usaha, *capacity building*, pendampingan intensif, pembentukan jejaring usaha, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan terbukti tidak hanya fokus pada bantuan finansial, tetapi pada pengembangan kompetensi serta pembentukan ekosistem usaha yang inklusif juga.

Melalui *maqashid syariah*, strategi LAZ terbukti sejalan dengan lima tujuan dasar syariah. Program zakat produktif mampu memenuhi kebutuhan dasar mustahik (*hifzh an-nafs*), meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (*hifzh al-‘aql*), menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga (*hifzh an-nasl*), serta melindungi dan mengembangkan aset usaha (*hifzh al-mal*). Selain itu, penerapan prinsip dan akad syariah dalam pembiayaan serta pembinaan spiritual menunjang tercapainya *hifzh ad-din*. Dengan demikian, zakat produktif bukan hanya memberikan manfaat ekonomi saja, tetapi dapat juga menghasilkan transformasi sosial dan spiritual yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, terbukti zakat produktif dapat menjadi instrumen pemberdayaan yang efektif dan berorientasi pada pencapaian maslahat bagi mustahik. Ketika pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, terukur, dan berbasis *maqashid syariah*, maka keberlanjutan usaha mikro dan peluang mustahik untuk naik kelas menuju muzaki menjadi semakin besar.

SARAN

1. Bagi Lembaga Amil Zakat

- Memperkuat sistem pendataan mustahik berbasis digital agar penyaluran zakat lebih tepat sasaran dan terukur dampaknya.
- Mengembangkan kurikulum pelatihan usaha yang lebih komprehensif, mencakup manajemen keuangan, pemasaran digital, dan inovasi produk.
- Meningkatkan pendampingan usaha secara berkala dan terstruktur sehingga perkembangan mustahik dapat dipantau secara konsisten.
- Membangun kemitraan dengan pemerintah, perguruan tinggi, pelaku industri, dan komunitas usaha untuk memperluas jaringan pemasaran mustahik.

2. Bagi Mustahik/Pelaku Usaha Mikro

- Meningkatkan komitmen dalam mengikuti pembinaan dan pelatihan yang telah disediakan LAZ.
- Mengembangkan kemampuan adaptasi terhadap teknologi digital agar usaha memiliki daya saing lebih tinggi.
- Mengelola bantuan modal secara disiplin dan menghindari praktik konsumtif yang menghambat keberlanjutan usaha.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- Dapat memperluas objek penelitian pada lebih banyak lembaga zakat untuk memperoleh komparasi model pemberdayaan.
- Melakukan penelitian longitudinal untuk melihat dampak jangka panjang zakat produktif terhadap transformasi ekonomi mustahik.
- Menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur kontribusi zakat produktif terhadap keberhasilan mustahik naik kelas.

DAFTAR RUJUKAN

- 'Ashur, I., & El-Mesawi, M. E.-T. (terj. . (2006). *The Objectives of Islamic Law (Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah)*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Al-Syatibi. (2003). *Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah (S. Ma'shum, Trans.)*. Pustaka Azzam.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- BAZNAS. (2025a). *Ekonomi Pedesaan*. <https://baznas.go.id/program/ekonomi-pedesaan>
- BAZNAS, H. (2025b). *Sukses Berdayakan Mustahik, Program Zmart BAZNAS RI Cetak 224 Muzaki Baru*. https://baznas.go.id/news-show/Sukses_Berdayakan_Mustahik_Program_Zmart_BAZNAS_RI_Cetak_224_Muzaki_Baru/2892
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. The Islamic Foundation.
- Chasanah, U. (2017). ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN (Analisis pelaksanaan pasal 22 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pasal 9 ayat 1 huruf g Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan). *Tasyri': Jurnal Tarbiyah-Syari'ah-Islamiyah*, Vol. 24(No. 2).
- Eade, D. (1997). *Capacity-building: An approach to people-centered development*. Oxfam.
- Ife, J. (2013). *Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice*. Cambridge University Press.
- Makhrus. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2(No. 1).
- Mannan, M. abdul. (1986). *Islamic economics: Theory and practice*. Hodder and Stoughton.

- Mutiuddin, A. M., Amrullah, A. A., & Chasanah, U. (2024). ANALISIS PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MELALUI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI LAZISNU JAWA TIMUR. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol. 5(No. 1), 64–81.
- Nisa, K. (2022). *Lambung Pangan Desa Dondong Solusi Atasi Rawan Pangan Kronis di Tengah Pandemi*. 24 Juni. <https://alazharpeduli.or.id/publikasi/artikel-berita/p/lambung-pangan-desa-dondong-solusi-atasi-rawan-pangan-kronis-di-tengah-pandemi/>
- Parkins, D. ., & Zimmerman, M. A. (1995). Empowerment theory, research, and application. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 569–579.
- Prabowo, D. (2019). *Gelorakan ?Jangan Takut Berbagi? ala Pemberdayaan Kampung Ternak di Jawa Timur*. 28 Maret. <https://www.dompetdhuafa.org/gelorakan-jangan-takut-berbagi-ala-pemberdayaan-kampung-ternak-di-jawa-timur/>
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian* (Ke 1). Pusaka Jambi.
- Wasserman, S., & Faust, K. (2012). *Social network analysis: Methods and applications*. Cambridge University Press.
- Zakat, R. (2025). *Program Desa Berdaya*. <https://www.rumahzakat.org/program/desa-berdaya/#program-kami>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (Ketiga). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zimmerman, M. A. (2000). *Empowerment theory: Psychological, organizational, and community levels of analysis*. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.). Springer.